



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, masih mengacu pada produk SNI Nomor 01-3556-1994, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan SNI Nomor 01-3556-2000;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran garam di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang.
 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
 7. Badan Hukum adalah Perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan lain-lain.
 8. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia.
 9. Garam tidak beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak ada kandungan yodiumnya atau kandungan yodiumnya dibawah 30 ppm.
 10. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan Hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi.
 - (2) Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beryodium yang beredar di daerah.
 - (3) Subyek larangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi beserta Instansi terkait melalui produsen, pasar, toko, sekolah, rumah tangga dan industri jasa boga.
 - (2) Pembinaan terhadap Produsen, Pengemas, distributor beserta pedagang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait.
 - (3) Pembinaan terhadap anggota masyarakat dilakukan oleh dinas dan instansi atau lembaga terkait.
 - (4) Tata cara pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan BAB V dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran garam konsumsi tidak beryodium dibentuk Tim Penegakan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Keanggotaan Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian, Satpol PP, PPNS Konsumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum.
5. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 100

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, Standar Nasional Indonesia (SNI) garam beryodium masih berpedoman pada produk SNI Nomor 01-3556-1994, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan SNI Nomor 01-3556-2000.

Selain pertimbangan di atas, guna penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum Peredaran Garam Beryodium Di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 73



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, masih mengacu pada produk SNI Nomor 01-3556-1994, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan SNI Nomor 01-3556-2000;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran garam di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang.
 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
 7. Badan Hukum adalah Perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan lain-lain.
 8. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia.
 9. Garam tidak beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak ada kandungan yodiumnya atau kandungan yodiumnya dibawah 30 ppm.
 10. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan Hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi.
 - (2) Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beryodium yang beredar di daerah.
 - (3) Subyek larangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi beserta Instansi terkait melalui produsen, pasar, toko, sekolah, rumah tangga dan industri jasa boga.
 - (2) Pembinaan terhadap Produsen, Pengemas, distributor beserta pedagang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait.
 - (3) Pembinaan terhadap anggota masyarakat dilakukan oleh dinas dan instansi atau lembaga terkait.
 - (4) Tata cara pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan BAB V dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran garam konsumsi tidak beryodium dibentuk Tim Penegakan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Keanggotaan Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian, Satpol PP, PPNS Konsumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum.
5. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 100

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, Standar Nasional Indonesia (SNI) garam beryodium masih berpedoman pada produk SNI Nomor 01-3556-1994, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan SNI Nomor 01-3556-2000.

Selain pertimbangan di atas, guna penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum Peredaran Garam Beryodium Di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 73



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, masih mengacu pada produk SNI Nomor 01-3556-1994, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan SNI Nomor 01-3556-2000;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran garam di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang.
 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
 7. Badan Hukum adalah Perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan lain-lain.
 8. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia.
 9. Garam tidak beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak ada kandungan yodiumnya atau kandungan yodiumnya dibawah 30 ppm.
 10. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan Hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi.
 - (2) Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beryodium yang beredar di daerah.
 - (3) Subyek larangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi beserta Instansi terkait melalui produsen, pasar, toko, sekolah, rumah tangga dan industri jasa boga.
 - (2) Pembinaan terhadap Produsen, Pengemas, distributor beserta pedagang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait.
 - (3) Pembinaan terhadap anggota masyarakat dilakukan oleh dinas dan instansi atau lembaga terkait.
 - (4) Tata cara pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan BAB V dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran garam konsumsi tidak beryodium dibentuk Tim Penegakan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Keanggotaan Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian, Satpol PP, PPNS Konsumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum.
5. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 100

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, Standar Nasional Indonesia (SNI) garam beryodium masih berpedoman pada produk SNI Nomor 01-3556-1994, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan SNI Nomor 01-3556-2000.

Selain pertimbangan di atas, guna penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum Peredaran Garam Beryodium Di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 73